

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim harus mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, menurut penulis hakim belum cukup memperhatikan sisi psikologi korban sebagai pertimbangan non yuridis

Secara yuridis hakim telah melakukan pertimbangan terhadap pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan terhadap pelaku atas apa yang telah dilakukannya terhadap korban, namun menurut pendapat penulis pertimbangan penjatuhan pidana penjara dan pelatihan yang dijatuhkan pada pelaku masih belum cukup apabila dilihat dari sisi korban. Secara non yuridis penulis merasa hakim belum cukup mempertimbangkan dari sisi korban secara psikologi korban yang mana hal yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban dapat menggagu psikologi dan masa pertumbuhan korban.

Pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana memujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Soe menurut penulis kurang sesuai, karena apa yang dilakukan oleh pelaku dengan perencanaan dan kesengajaan dalam melakukan pencabulan pada korban.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan tiga saksi dan satu alat bukti yang sah, menurut penulis hakim kurang mempertimbangkan dari sisi korban

yang masih balita berumur 4 (empat) tahun, dalam pertimbangan hukum oleh hakim mengutamakan perbaikan diri, pembinaan dan pidana penjara pada pelaku yang menurut penulis belum dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Hal ini disebabkan mengingat umur pelaku masih di bawah 18 tahun sehingga belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

2. Putusan hukum yang di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku terlalu ringan dalam pemidanaan, tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Soe kurang tepat. Meskipun unsur-unsur dari pasal pemidanaan anak tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman tindakan pidana kepada pelaku, namun hakim tidak melihat dari sisi korban yang masih balita berumur 4 tahun yang akan mengalami penderitaan dan trauma berat atas tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku, apabila korban mengerti dan teringat kejadian tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan dalam kasus anak melakukan pencabulan terhadap anak, supaya mengutamakan melihat dari sisi korban dari dampak psikologis, emosional, dan fisik yang mungkin di alami oleh korban, mempertimbangkan sisi korban mencerminkan prinsip keadilan dengan memahami dampak yang bisa di alami oleh korban, terlebih kalau melihat dari sisi pelaku, pelaku bisa saja mengulangi kejahatan yang sama kepada orang lainnya.

2. Pengambilan keputusan oleh Majelis hakim yang tegas terhadap pelaku dapat membantu mencegah terulangnya tindakan pidana serupa di masa yang akan datang dengan menambahkan hukuman terhadap pelaku dan sistem hukum yang efektif harus dapat mengakomodasi perspektif korban sekaligus menjaga prinsip keadilan dan hak-hak individu.



